



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun*  
*Telp. (0745) 91780 Fax. (0745)91780*

*Kode Pos 37381*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN**  
**NOMOR 008 TAHUN 2006**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)**  
**KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN,**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Nomor : 421/07/SLB/2006, tanggal 5 Januari 2006, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Kabupaten Sarolangun.
- Menimbang** : Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Sarolangun berdiri mulai tahun 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969)
  3. Undang-Undang Nomor 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang **"IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) KABUPATEN SAROLANGUN"**

**PERTAMA** : Memberikan izin kepada :  
Nama : **BESUR HIYANTA, S.Pd**  
Umur : 47 Tahun  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jl. Tambir RT. 18 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun  
Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada **"SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) KABUPATEN SAROLANGUN"**.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal **10-01-2006**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAROLANGUN



**Drs. H. MIMIN ARIFIN**  
PEMBINA MUTAMA MUDA  
NIP. 130 687 445

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sarolangun.
4. Arsip.